

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG MEKANISME JUAL BELI PUPUK SUBSIDI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARI*

Nahara Eriyanti

(Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Email: nahara.eriyanti@ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Aceh Singkil memiliki sumber daya alam potensial yang kontribusinya di bidang pertanian dan perkebunan menempati urutan pertama terhadap perekonomian masyarakat. Sehingga pemerintah memberikan perhatian lebih di sektor pertanian dengan memberikan pupuk subsidi bagi petani dari kalangan menengah ke bawah. Namun ternyata kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait penyaluran pupuk subsidi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai permasalahan seperti kelangkaan pupuk dan tingkatan harga yang berbeda menjadi hal yang lumrah terjadi. Kajian ini menjawab tujuan penelitian yaitu bagaimana ketersediaan pupuk subsidi dan sistem pengalokasiannya untuk petani di Aceh Singkil, tingkat harga yang ditetapkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Aceh Singkil pada penjualan pupuk subsidi di kios-kios resmi pengecer, dan kebijakan pemerintah Aceh Singkil terkait mekanisme jual beli pupuk subsidi dalam perspektif *tas'ir al-jabari*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan sosio-yuridis dan bersifat deskriptif analisis melalui pengumpulan data primer yang diperoleh di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Aceh Singkil masih belum mencukupi 100% dari kebutuhan petani (hanya berkisar di antara 30% sampai dengan 40% saja) disebabkan oleh faktor, yaitu: jumlah alokasi yang terbatas, kurangnya kesadaran petani dalam pendaftaran e-RDKK, penjualan pupuk subsidi kepada pihak lain, dan ketidaksesuaian antara alokasi dengan jumlah RDKK. Tingkatan harga di kios pengecer masih beragam, karena ada pihak yang mengambil keuntungan sebanyak Rp.15.000,00 sampai Rp.20.000,00 dari ketetapan HET (Harga Eceran Tertinggi) pemerintah. Sistem pengalokasiannya juga masih kondisional. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Aceh Singkil terkait mekanisme jual beli pupuk subsidi juga belum sesuai dengan konsep *tas'ir al-jabari* karena bertolak belakang dengan tujuan awalnya, yaitu menetapkan harga yang adil serta mengurangi tingkat kelangkaan demi kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: *Kebijakan Pemerintah, Jual Beli Pupuk Subsidi, Tas'ir Al-Jabari*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Permentan No. 1 tahun 2020 tentang Alokasi Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 yang terbit pada tanggal 2 Januari 2020, dapat dinyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan kebijakan penetapan harga pupuk dengan nilai subsidi tertentu yang telah dialokasikan pemerintah. Penetapan harga pupuk oleh pemerintah ini dalam konsep fiqh muamalah dikenal sebagai bentuk *tas'ir al-jabari* yang bertujuan untuk menetralkan harga komoditas tertentu di Pasaran. Ketentuan penetapan harga (*tas'ir al-jabari*) tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Namun ada dijumpai dalam beberapa hadits, sehingga penetapan

harga itu dibolehkan. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum kebolehan *tas'ir al-jabari* adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemashlahatan)¹.

Kabupaten Aceh Singkil memiliki sumberdaya alam potensial yang kontribusinya di bidang pertanian dan perkebunan menempati urutan pertama terhadap perekonomian di Aceh Singkil yakni sebesar 29,02%.² Dalam upaya mengembangkan produktivitas pada sektor pertanian dan perkebunan dengan cara menyediakan pupuk subsidi, pemerintah telah menetapkan standardisasi harga melalui HET. Namun kebijakan HET yang telah ditetapkan masih kurang efektif, karena harga di kios pengecer yang harus dibayar petani pada saat membeli pupuk umumnya lebih tinggi dari HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Para petani di Kabupaten Aceh Singkil hanya mengetahui harga pasaran di pihak pengecer tanpa mengetahui kisaran harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui HET. Pasalnya harga pupuk yang ditetapkan oleh pemerintah berada pada kisaran harga Rp.90.000,00 hingga Rp.100.000,00 per 50 Kilogram, kini dijual oleh agen pemasok yang memiliki izin distribusi kepada petani mencapai kisaran harga Rp.120.000,00 per 50 Kilogram dan bahkan bisa mencapai harga Rp.140.000,00 hingga Rp.150.000,00 jika dibeli kepada Agen Pengecer. Bahkan, jika petani mengetahui tentang kebijakan HET, mereka terpaksa membeli pupuk subsidi dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak pengecer. Selain harga yang mahal, distributor yang bekerja sama dengan Kabupaten Aceh Singkil hanya ada 2, yaitu PT. Tunggal Makmur Sentosa dan CV Retani. Adapun kios resmi pengecer yang tersebar di Aceh Singkil jauh keberadaannya dari tempat tinggal petani. Dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil hanya terdapat sekitar 26 kios resmi, yaitu 1 kios resmi di Kecamatan Singkil, 2 kios resmi di Kecamatan Singkil Utara, 2 kios resmi di Kecamatan Danau Paris, dan sisanya di Kecamatan lain.³

Jika dilihat dari peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan berbagai pertimbangan, seharusnya ketersediaan pupuk subsidi yang disalurkan mencukupi kebutuhan perkebunan para petani. Namun dalam realitanya, masih banyak petani yang bergabung dalam kelompok tani kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Oleh Karena itu, karya tulis ilmiah ini akan memaparkan mengenai “Kebijakan Pemerintah tentang Mekanisme Jual Beli Pupuk Subsidi di Kabupaten Aceh Singkil dalam Perspektif *Tas'ir Al-Jabari*”.

Penulisan kajian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan serta dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu: *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Resnu Bayu Amirta HSB pada tahun 2017. Mahasiswa Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sumatera utara (UINSU) tentang *Hukum Jual Beli Pupuk Campuran Bersubsidi Menurut Fiqh Syafi'i (Studi Kasus di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara)*. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah Bagaimana tata cara hukum jual beli pupuk campuran bersubsidi menurut perspektif fiqh syafi'i, Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Masyarakat Mengenai pelaksanaan Jual Beli Pupuk Campuran Bersubsidi, dan Bagaimana Analisis Pemahaman Fiqh Syafi'i tentang pelaksanaan Jual Beli Pupuk Campuran Bersubsidi di Dusun

¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 120.

² Sendi Permana, R. Rijanta dan Dyah Rahmawati Hizbaron, “Keterkaitan Ekonomi Perdesaan dan Perkotaan di Daerah Tertinggal (Kasus Kabupaten Aceh Singkil)”, *Jurnal Media Komunikasi Geografi*, Vol 20, No. 1, Juni 2019, hlm. 66-67.

³ Hasil wawancara dengan Jasni, Pemilik Kios Pupuk UD. Farhan Utama di Singkil pada tanggal 10 Juni 2020.

Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Adapun hasil penelitian yang dicapai yakni adanya unsur penipuan atau kecurangan dan manipulasi harga dalam transaksi jual beli pupuk subsidi campuran yang dapat menghilangkan hak *khiyar* pembeli.⁴ Perbedaan penelitian yang buat oleh Resnu Bayu Amirta HSB, dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini berfokus pada hukum jual beli pupuk subsidi yang dicampurkan dengan pupuk biasa dilihat dari Fiqih Syafi'i. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada kebijakan dan ketetapan pemerintah terhadap mekanisme jual beli pupuk subsidi menurut *tas'ir al-jabari*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Vita Aulia, pada tahun 2017. Mahasiswi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul "*Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Antara Cv Berkah Jaya Dengan Pengecer Resmi Dian Putra Di Kabupaten Boyolali*". Rumusan masalahnya yaitu Bagaimana perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara CV Berkah Jaya dengan Pengecer Resmi Dian Putra dan Bagaimana tanggung jawab CV Berkah Jaya terhadap pengiriman pupuk bersubsidi jika terjadi wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perjanjian jual beli antara CV Berkah Jaya dengan Pengecer Resmi Dian Putra telah memenuhi ketentuan sesuai pada Pasal 1320 KUHPerduta dan sah. Jika terjadi wanprestasi dilakukan berdasarkan risiko karena keterlambatan pengiriman pupuk tersebut disebabkan karena banyaknya pupuk yang harus diolah, maka hal itu di luar kesalahan para pihak.⁵ Penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Vita Aulia, karena kajian Vita Aulia adalah perjanjian penjualan pupuk subsidi yang terjadi antar CV atau distributor dengan pihak pengecer resmi. Sedangkan penelitian penulis membahas terkait kebijakan mekanisme jual beli pupuk subsidi yang dilakukan oleh pemerintah kepada petani.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rizki Inayatul Khasanah pada tahun 2018. Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (studi kasus di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)*". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem distribusi dan tinjauan hukum Islam terhadap pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes serta Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Adapun hasil yang diperoleh yaitu ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung, antara lain: (a) Menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani dengan lahan di atas dua hektar; (b) Penjualan harga pupuk subsidi di atas munivitharga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah; serta (c) Kelangkaan pupuk bersubsidi akibat penggunaan berlebih oleh petani, karena tidak menggunakan sistem pemupukan berimbang yang dianjurkan pemerintah.⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Inayatul Khasanah ini berbeda dengan penelitian

⁴ Resnu Bayu Amirta HSB, "*Hukum Jual Beli Pupuk Campuran Bersubsidi Menurut Fiqh Syafi'i (Studi Kasus Di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara)*", skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera utara (UINSU), 2017.

⁵ Vita Aulia, "*Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Antara Cv Berkah Jaya Dengan Pengecer Resmi Dian Putra Di Kabupaten Boyolali*", skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

⁶ Rizki Inayatul Khasanah, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (studi kasus di desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)*", skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018.

penulis karena penelitian Rizki membahas pada sistem distribusi pupuk subsidi menurut Hukum Islam secara umum. Sedangkan penelitian penulis membahas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tentang mekanisme jual beli yang dikaitkan dengan kebijakan penetapan harga oleh Pemerintah (*tas'ir al-jabari*).

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizam Adriyan pada tahun 2019. Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi di Kota Malang*”. Rumusan masalah yang dibahas yaitu bagaimana legalitas penetapan harga eceran tertinggi pada pupuk bersubsidi di Kota Malang ditinjau dari Permentan No 47/Permentan/SR.310/12/2017 dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penetapan harga eceran tertinggi pada pupuk bersubsidi di Kota Malang. Penelitian ini menghasilkan temuan yang menjadi kesimpulan bahwa fungsi regulasi yang diharapkan telah sesuai dengan Peraturan yang diterbitkan oleh Permentan. Serta penetapan harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi termasuk ke dalam bentuk *tas'ir al-jabari* yang diperbolehkan.⁷ Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizam Adriyan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak yaitu: penelitian yang dilakukan Muhammad Nizam Adriyan membahas tentang penetapan HET pupuk subsidi dalam regulasi hukum di Kota Malang. Sedangkan penelitian yang penulis buat, selain membahas tentang HET juga membahas tentang mekanisme jual beli dan ketersediaan dari pupuk bersubsidi di Aceh Singkil.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Novita Ika Pratiwi pada tahun 2019. Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul “*Penetapan harga pupuk subsidi ditinjau dari Permentan Nomor. 47/Permentan/Sr.310/11/2018 Dan Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Pt. Petrokimia Cabang Karanganyar)*”. Adapun rumusan masalah yang diajukan oleh Novita Ika Pratiwi dalam penelitian ini adalah Bagaimana penetapan harga pupuk subsidi di PT. Petrokimia Cabang Karanganyar dan Bagaimana penetapan harga pupuk subsidi ditinjau dari Permentan No. 47/Permentan/SR.310/11/2018 dan fiqh muamalah. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam proses penetapan harga Gudang penyangga Kabupaten Karanganyar tidak memiliki wewenang untuk menentukan harga, dan menerima uang hasil penjualan pupuk subsidi. Gudang Penyangga Kabupaten Karanganyar hanya sebagai perantara dalam proses jual beli. Dalam proses penyaluran di Kios pengecer terkait penetapan harga terdapat beberapa varian, di mana masih terdapat kios pengecer yang menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi dan ada yang menjual melebihi harga eceran tertinggi. Seperti dalam proses penjualan pupuk subsidi terdapat sistem *yarnen* yang dilakukan oleh Gapoktan Sari Rejeki.⁸ Dari penelitian Novita Ika Pratiwi, dapat diketahui perbedaan dengan kajian yang akan penulis lakukan. Penulis mengkaji tentang mekanisme jual beli pupuk bersubsidi dengan ketetapan harga yang dalam hukum Islam dikenal dengan *tas'ir al-jabari*. Sedangkan penelitian Novita Ika Pratiwi hanya terfokus pada penetapan harga pupuk subsidi berdasarkan permentan dan hukum Islam secara umum.

⁷ Muhammad Nizam Adriyan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi di Kota Malang*”, skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

⁸ Novita Ika Pratiwi, “*Penetapan harga pupuk subsidi ditinjau dari Permentan Nomor. 47/Permentan/Sr.310/11/2018 Dan Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Pt. Petrokimia Cabang Karanganyar)*”, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-yuridis dan bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan metode menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi di masa sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi, dapat dilihat dan didengar dari hasil penelitian lapangan maupun dari teori yang berupa data dan buku-buku terkait.⁹ Pengumpulan data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan.

LANDASAN TEORI

Konsep Harga Dalam Jual Beli Dan Sistem Subsidi Pupuk Di Indonesia

Harga (*tsaman*) dan barang berharga (*mabi'*) merupakan objek (*ma'qud 'alaih*) jual beli. Dalam fiqh Islam, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan harga yaitu *Ats-tsamam* (patokan harga suatu barang, harga satuan barang atau nilai sesuatu), dan *As-si'r* (harga yang ditentukan untuk barang dagangan atau harga yang berlaku secara aktual di pasar) baik yang berlaku secara alami maupun yang terjadi karena campur tangan pemerintah.¹⁰ Kata *as-si'ir* (السعر = harga) seakar dengan kata *at-tas'ir* (التسعير) yang berarti penetapan harga dan sering digunakan di pasar untuk menyebutkan harga suatu barang. Oleh karena itu, fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *as-si'ir* bukan *as-saman* karena *as-si'ir* merupakan harga aktual yang terbentuk dalam proses jual beli.¹¹

Menurut Imam Ibnu Irfah (Ulama Malikiyah), *tas'ir* adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu.¹² Syaikh Zakariya al-Ansahri (ulama Syafi'iyah) mengatakan *tas'ir* adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar tidak menjual barang dagangan kecuali dengan harga tertentu.¹³ Ulama Hanbali mendefinisikan *tas'ir al-jabari* sebagai upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya.¹⁴

Sedangkan Imam asy-Syaukani mendefinisikan *tas'ir al-jabari* dengan:

أَنْ يَأْمُرَ السُّلْطَانُ أَهْلَ السُّوقِ أَنْ لَا يَبِيعُوا أُمَّتَهُمْ إِلَّا بِعَشْرِ مَعْلُومٍ لِمَصْلَحَةٍ¹⁵

Instruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama.

Fathi al-Duraini, guru besar Fiqih Universitas Damaskus menanggapi defenisi yang dikemukakan oleh as-Syaukani tersebut dengan menyatakan bahwa¹⁶:

⁹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 3.

¹⁰ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Adipura, 2002), hlm. 26.

¹¹ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya dalam Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 379-380.

¹² Muhammad bin Qasim Al-Anshari, *Syarah Hudud Ibnu Irfah*, II/35

¹³ Zakariya Al-Anshari, *Asnal Mathalib Syarah Raudhah Ath-Thalib*, II/38

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), hlm. 140.

¹⁵ Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukani, *Nail Authar*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), juz V. hlm. 20.

¹⁶ Fathi ad-Dhuraini, *Al-Fiqh al-Islam al-Muqaram Ma'a al-Mazarib*, (Damaskus: t. tp., 1997), hlm. 139-140.

- a. Dengan adanya perintah penguasa atau wakilnya mengisyaratkan adanya *ijbar* (memaksa), yang wajib diikuti oleh pedagang.
- b. Lafaz *الامتعة* menunjukkan pengertian yang luas, yaitu semua barang dagangan yang memberi kemudharatan kepada manusia apabila ditahan atau dinaikkan harganya.
- c. Disebutkan tujuan *tas'ir* untuk kemaslahatan karena hal ini menunjukkan pentingnya *tas'ir* dalam menolak kemudharatan.
- d. Penyebutan “tidak boleh menjual dengan melebihi atau mengurangi dari harga yang telah ditetapkan” menunjukkan bahwa melebihi harga dilarang karena akan memberikan kemudharatan. Sedangkan mengurangi tidak ditemukan alasan untuk tidak membolehkannya dalam waktu-waktu yang sulit, bahkan mengurangi harga ini dibolehkan karena sesuai dengan tujuan *tas'ir*, yaitu memberikan manfaat dan meringankan kesulitan dengan cara memenuhi kebutuhan kecuali apabila diyakini dengan mengurangi harga akan terjadi *ihthikar*.
- e. Yang boleh melakukan *tas'ir* adalah sultan atau kepala negara (penguasa).

Harga dikenal sebagai sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan suatu produk. Untuk meningkatkan nilai tambah serta melindungi perekonomian, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan proteksi (perlindungan) khususnya terhadap harga di dalam sebuah pasar. Proteksi dalam perdagangan mengarah pada perlindungan ekonomi yang mengetatkan perdagangan atau membatasi persaingan dengan negara-negara lain melalui pembatasan arus ekspor/impor barang dan jasa serta berbagai peraturan pemerintah untuk melindungi perekonomian dalam negeri.¹⁷

Proteksi harga dapat dilakukan dengan adanya pengawasan terhadap pasar. Harga merupakan bagian terpenting dari jual beli. Artinya, perlindungan dan pengawasan terhadap harga merupakan suatu upaya untuk melindungi atau menjaga kestabilan pasar juga, karena jual beli merupakan aktivitas yang paling umum dilakukan masyarakat di dalam sebuah pasar. Menurut Islam, pasar yang sehat yaitu pasar yang dapat melakukan persaingan bebas dengan cara efektif namun tetap dalam lingkup syari'ah. Pasar tidak menengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk otoritas negara dalam menentukan harga atau *private* sektor. Dengan demikian, pihak manapun tidak memiliki ruang intervensi untuk menentukan harga, kecuali adanya suatu keadaan darurat yang memaksa pihak-pihak tertentu untuk turun tangan mengambil peran dalam bagian tersebut.¹⁸

Ada beberapa bentuk keadaan atau distorsi pasar yang menuntut pemerintah untuk melakukan intervensi, yaitu: (1) rekayasa permintaan (*ba'i an-najasy*) dan rekayasa penawaran (*ikhtikâr* dan *tallaqi rukban*); (2) penipuan (*tadlis*); dan ketidakpastian (*tagrîr*).¹⁹ Dalam kondisi seperti inilah diperlukan adanya peran dari pemerintah untuk membuat regulasi dan kebijakan yang mampu mengakomodir keberlangsungan pasar.

Sejak masa Umar bin Khattab, pengawasan pasar telah menjadi dimensi yang tak luput dari pandangan beliau. Umar kerap kali mencurahkan perhatian lebih terhadap perkembangan harga di pasar dan mengawasinya. Saat para utusan datang menemuinya, maka Umar bertanya tentang

¹⁷ PT Akurat Sentra, Proteksi vs Multilateralisme, Berpihak Kemanakah Indonesia?. Diakses melalui situs <https://m.akurat.co.id-458765-read-proteksionisme-vc-multilateralisme-berpihak-kemanakah-indonensis> pada tanggal 30 Maret 2021.

¹⁸ Mustafa Edwin Nasution ddk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 159-161.

¹⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), hlm, 181.

keadaan para utusan tersebut dan harga-harga yang beredar di pasar.²⁰ Di masa sekarang, ada berbagai macam bentuk proteksi (pelindungan) atau kebijakan jual beli yang dikembangkan oleh pemerintah, diantaranya, yaitu dengan penetapan tarif, kuota impor, subsidi, lisensi, devaluasi mata uang, persyaratan keamanan dan kesehatan prodek, pengekan ekspor sukarela, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk melindungi perekonomian domestik, seperti melindungi produsen lokal dari persaingan impor.²¹ Dalam dunia pertanian, pemerintah memberikan proteksi dan kebijakan untuk mensupport para petani meningkatkan pendapatannya melalui penggunaan tarif atau harga dan kontrol perdagangan yang bertujuan untuk mencegah atau menghambat impor.²²

Perlindungan tarif dari pemerintah dilakukan dengan beberapa bentuk kebijakan, diantaranya yaitu penerapan tarif impor untuk produk pertanian yang lebih murah, pembatasan kuota impor untuk produk pertanian, dan subsidi pemerintah seperti subsidi harga pupuk untuk petani domestik yang bertujuan meringankan beban biaya para petani serta meningkatkan produktivitas pertanian. Penetapan tarif atau harga pada sistem jual beli biasanya dilakukan dengan intervensi secara langsung oleh pemerintah dengan menetapkan harga di atas harga pasar atau menetapkan harga di bawah harga pasar.²³ Adapun untuk sistem subsidi harga pupuk di sektor pertanian, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan penetapan harga pupuk kimia (Urea, ZA, SP36, dan NPK) di bawah harga pasar dengan sistem Harga Eceran Tertinggi (HET).²⁴

Program pemberian pupuk kimia bersubsidi di Indonesia (seperti Urea, ZA, NPK, dan SP34) telah dilakukan sejak tahun 1970-an sampai dengan sekarang. Pihak yang berwenang menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi adalah Menteri. Berbagai ketentuan dan regulasi yang menjadi pedoman penerapan telah diberikan untuk mengawasi berjalannya sistem subsidi pupuk tersebut, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Setor Pertanian Tahun Anggaran 2020. Adapun sasaran peruntukan subsidi juga telah ditetapkan di dalam regulasi tersebut, yaitu untuk sektor pertanian yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan atau udang ternak.²⁵

Sejak tahun 2020, mekanisme penyaluran pupuk subsidi dilakukan melalui Kartu Tani. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan Surat Ketua KPK No.8/4079/KPS.001/1-16/08/2020 yang mewajibkan penggunaan kartu tani untuk penebusan pupuk subsidi. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini masih belum bisa ditetapkan secara menyeluruh, seperti Provinsi Aceh yang belum mengaplikasikan kebijakan ini karena beberapa kendala terkait pembiayaan dari Bank BNI Konvensional. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada akhir tahun 2018 provinsi Aceh telah

²⁰ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 611.

²¹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

²² Cerdasco, Proteksi Pertanian. Diakses melalui situs <https://cerdasco.com/roteksi-pertanian/> pada tanggal 30 Maret 2021.

²³ Isti Widhaningsih, "Pengaruh Kebijakan Pemasaran Gula Terhadap Penawaran Dan Harga Domestik Gula Di Indonesia", *Jurnal Agro Ekonomi*, vol. 17, No. 1, Juni 2010, hlm. 1-10.

²⁴ Saptana dan Prajogo U. Hadi, "Perkiraan Dampak Kebijakan Proteksi dan Promosi Terhadap Ekonomi Holtikultura Indonesia", *Jurnal Agro Ekonomi*, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor, Mei 2008, Vol. 26 No. 1, hlm. 33.

²⁵ Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2020 (Revisi)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian., 2020).

mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan termasuk bank yang beroperasi di wilayah Serambi Makkah ini dijalankan berdasarkan prinsip syariah, artinya, pembiayaan yang telah direncanakan melalui bank BNI Konvensional tidak bisa dilaksanakan.

Pelaksanaan sistem subsidi secara umum memiliki pihak-pihak tertentu yang bertanggung jawab dan terikat dalam upaya menyukseskan kebijakan pupuk subsidi, yaitu: (1) Kementerian Pertanian; (2) Kementerian Perdagangan; (3) Kementerian Badan Usaha Milik Negara; (4) Himpunan Bank-Bank Negara; (5) Satuan Kerja Perangkat Desa Provinsi dan Kabupaten/Kota (Dinas Lingkup Pertanian, Dinas Perdagangan dan Lembaga Penyuluh); (6) Petugas Penyuluh Lapangan (PPL); (7) Kelompok Tani/Petani; dan (8) Pelaksana Subsidi Pupuk/ *Public Service Obligation* (PSO).²⁶

PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Tentang Mekanisme Jual Beli Pupuk Subsidi Di Kabupaten Aceh Singkil Dalam Perspektif *Tas'ir Al-Jabari*

Lokasi penelitian yang penulis lakukan berada di Kabupaten Aceh Singkil. Daerah ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan yang terbentuk pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999. Luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Aceh Singkil adalah 1.857,88 Km², terdiri dari 11 Kecamatan, 16 Mukim, dan 120 Desa. Kecamatan yang terdapat di Aceh Singkil, yaitu Kecamatan Singkil, Kecamatan Pulau Banyak, Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Kuala Baru, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Danau Paris, Kecamatan Suro, Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Kota Baru.²⁷

Jika dilihat dari aspek ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Aceh Singkil adalah 50.089 jiwa. Terdapat 45.960 orang yang bekerja (91,75% dari jumlah angkatan kerja) dan 4.129 orang yang menjadi pengangguran (8,25% dari jumlah angkatan kerja). Lapangan kerja yang paling banyak di Aceh Singkil yaitu di sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan, dengan jumlah total penduduk yang bekerja yaitu sebanyak 22.060 orang pekerja. Di antara sektor tersebut, pertanian dan perkebunan menempati posisi dengan pekerja yang paling banyak dan paling mendominasi mengingat banyaknya jumlah pertanian dan perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit dan pabrik industri kepala sawit yang ada di Aceh Singkil. Oleh karena itu, penggunaan pupuk subsidi juga lebih besar untuk sektor pertanian dan perkebunan dibandingkan penggunaan di sektor peternakan atau budidaya ikan.

Pupuk subsidi yang disalurkan ke setiap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh telah disesuaikan dengan data yang diajukan setiap Kabupaten/Kota melalui e-RDCK dalam Permentan. Pada tahun 2021, pupuk subsidi yang dialokasikan ke Aceh Singkil sebanyak 1.550 ton yang disebarkan kepada 26 pengecer resmi di setiap Kecamatan untuk disalurkan kembali kepada 4.856 petani yang tergabung dalam RDCK. Meskipun demikian, jika dilihat dari kebutuhan total petani yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, ketersediaan pupuk subsidi masih belum mencukupi walaupun tidak

²⁶ Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2020 (Revisi)*, (Jakarta: Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI, 2020).

²⁷ *Aceh Singkil Dalam Angka 2021*.

pernah terjadi kelangkaan yang panjang.²⁸ Bahkan hal ini juga diakui oleh Pihak Dinas Pertanian Provinsi yang mengatakan bahwa ketersediaan pupuk subsidi berdasarkan perencanaan alokasi yang telah ditetapkan untuk Provinsi Aceh termasuk untuk Kabupaten Aceh Singkil masih belum mampu memenuhi kebutuhan petani pada persentase 100%, atau hanya berkisar di antara 30% sampai dengan 40% saja untuk setiap jenis pupuk subsidi yang ada.²⁹

Pengawas pupuk dan pestisida Aceh, Bachrun Syah mengatakan bahwa: “Banyak faktor yang menjadi pertimbangan Pemerintah dalam pengalokasian pupuk subsidi ini yang mempengaruhi ketersediaan pupuk subsidi, yaitu luas lahan pertanian dan perkebunan di suatu daerah, serapan tahun-tahun sebelumnya, jumlah RDKK, dan kemampuan keuangan Pemerintah”.³⁰ Menurut Bachrun, kelangkaan pupuk subsidi biasanya terjadi pada musim tanam dikarenakan kebutuhan pupuk juga besar, sementara pupuk yang tersedia terbatas jumlahnya. Sedangkan menurut salah seorang pemilik kios pengecer di Aceh Singkil, selain pada musim tanam kelangkaan pupuk subsidi biasanya juga terjadi di akhir tahun antara bulan November dan Desember.³¹ Kendala dalam penyaluran pupuk subsidi antara lain yaitu jarak antara kios dengan tempat tinggal petani yang jauh serta keterbatasan kuota atau bisa dikatakan ketersediaan pupuk subsidi masih sedikit sehingga belum mampu memenuhi semua kebutuhan petani yang ada di Aceh Singkil. Jika pupuk subsidi yang dialokasikan sesuai dengan data RDKK yang diperoleh untuk masing-masing daerah, seharusnya ketersediaan pupuk mencukupi semua kebutuhan petani. Namun yang sering terjadi di lapangan, ketersediaan pupuk subsidi masih belum mencukupi.

Menurut Imelda, ketersediaan pupuk subsidi yang tidak mencukupi disebabkan oleh kurangnya kesadaran petani untuk mengajukan diri dalam pendaftaran e-RDKK maupun kesadaran untuk melengkapi berkas dalam pembelian pupuk bersubsidi seperti menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga sehingga pihak pengecer kesulitan untuk melakukan pendataan penjualan pupuk bersubsidi.³² Selain faktor yang telah disebutkan di atas, terdapat faktor lain yang menyebabkan ketersediaan pupuk subsidi tidak tepat sasaran, yaitu jika pupuk subsidi telah masuk ke gudang Pengecer dan telah diberitahukan kepada para petani yang tergabung dalam RDKK untuk segera mengambil pupuk tersebut tetapi dalam waktu tertentu pupuk subsidi tidak diambil oleh para petani, maka pihak pengecer boleh menjual pupuk subsidi tersebut kepada petani yang tidak tergabung di dalam RDKK dengan syarat mendapat persetujuan terlebih dahulu dari petani kelompok yang datanya dipegang oleh Pihak Pengecer.³³

Hal ini menunjukkan bahwa peruntukan pupuk subsidi tidak selamanya disesuaikan dengan RDKK, karena dalam kondisi tertentu yang terjadi di lapangan, maka pihak pengecer dibolehkan menjual pupuk subsidi kepada pihak lain. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai alokasi pupuk subsidi yang ada di Aceh Singkil pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

²⁸ Hasil wawancara dengan Joni, Kasi Pupuk dan Pestisida Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Aceh Singkil, pada tanggal 21 April 2021.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bachrun Syah, Pengawas Pupuk dan Pestisida Aceh di Dinas Pertanian Aceh pada tanggal 14 April 2021.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Hasil Wawancara dengan Imelda, Pemilik UD. Berkah Keliat Padang di Aceh Singkil pada tanggal 21 April 2021.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Tabel 3.4
Alokasi Pupuk Bersubsidi Aceh Singkil 2021

NO	KECAMATAN	SETAHUN
1	Pulau Banyak	5 ton
2	Simpang Kanan	150 ton
3	Singkil	20 ton
4	Gunung Meriah	175 ton
5	Kota Baharu	75 ton
6	Singkil Utara	210 ton
7	Danau Paris	165 ton
8	Suro	350 ton
9	Singkohor	397 ton
10	Kuala Baru	3 ton
11	Pulau Banyak Barat	0
Jumlah		1550 ton

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Aceh Singkil tahun 2021.

Secara umum, alokasi dan ketersediaan pupuk subsidi pertahunnya di Aceh mengalami dua sampai tiga kali perubahan (realokasi), baik berupa penambahan atau pengurangan dari jumlah alokasi yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Perubahan ini dilakukan sesuai dengan jumlah serapan pupuk subsidi di tingkat petani.³⁴ Demikian pula alokasi dan ketersediaan pupuk di Kabupaten Aceh Singkil dilakukan sesuai data yang diperoleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Aceh Singkil, baik secara manual seperti dari perjanjian antara Distributor dan Kios Pengecer Resmi maupun secara online melalui Simultan seperti data Gapoktan (gabungan kelompok tani) dan RDKK.³⁵

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan di atas, maka diketahui bahwa ketersediaan pupuk subsidi untuk 4.856 penerima pupuk subsidi per NIK yang terdaftar dalam RDKK Kabupaten Aceh Singkil masih belum mencukupi. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa jumlah kebutuhan pupuk subsidi lebih besar dari alokasi yang diberikan oleh pemerintah sehingga tidak bisa 100% memenuhi kebutuhan petani. Oleh karena itu, sering terlontar istilah seperti “kelangkaan pupuk subsidi” dan istilah lain seperti “siapa cepat dia dapat”. Kelangkaan pupuk subsidi juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran petani untuk mendaftarkan diri dalam RDKK padahal petani tersebut memenuhi kriteria untuk mendapatkan pupuk subsidi dan membutuhkan pupuk subsidi. Fenomena inilah yang menyebabkan alokasi pupuk subsidi di Aceh Singkil menjadi sedikit sehingga ketersediaan pupuk subsidi menjadi terbatas. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengalokasian pupuk subsidi untuk setiap daerah telah disesuaikan dengan e-RDKK. Selain itu, sulitnya jangkauan petani terhadap pupuk subsidi

³⁴ Hasil wawancara dengan Bachrun Syah, Pengawas Pupuk dan Pestisida Aceh di Dinas Pertanian Aceh pada tanggal 14 April 2021.

³⁵ Hasil wawancara dengan Joni, Kasi Pupuk dan Pestisida Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di Aceh Singkil pada tanggal 21 April 2021.

dikarenakan keberadaan kios yang jauh dari tempat tinggal petani juga menjadi kendala dalam penyaluran pupuk subsidi kepada petani. Sehingga kehadiran pupuk subsidi masih belum efektif dirasakan oleh semua petani.

Jenis pupuk subsidi yang disalurkan ke Aceh Singkil terdiri atas Pupuk Urea, ZA, SP36, NPK, dan Pupuk Organik. Selisih harga yang dibayarkan oleh petani telah dibayarkan oleh Pemerintah kepada pihak pabrikan. Sebagai contoh di Provinsi Aceh, penugasan pupuk Urea diserahkan kepada PIM (Pupuk Iskandar Muda) dengan harga Rp. 2.250/Kg.³⁶ Tingkatan harga yang di jual oleh Pihak Pengecer biasanya telah disesuaikan dengan HET Pemerintah. Misalnya saja di UD. Farhan Utama Singkil yang terdapat di Kecamatan Singkil yang menjual pupuk dengan harga sebagai berikut³⁷:

1. Urea = Rp. 2.250/Kg atau Rp.112.500/karung/ 50 Kg
2. ZA = Rp. 1.700/Kg atau Rp.85.000/karung/50 Kg
3. SP46 = Rp. 2.400/Kg atau Rp.120.000/karung/ 50 Kg
4. NPK = Rp. 2.300/Kg atau Rp.115.000/karung/ 50 Kg
5. Organik= Rp. 800/Kg atau Rp. 32.000/ karung/ 40Kg

Namun ada juga Kios Pengecer lainnya yang mengambil keuntungan Rp.15.000 sampai dengan Rp.20.000 persatuan pupuk subsidi. Misalnya pada UD. Berkah Keliat Padang di Desa Ketapang Indah yang menjual pupuk dengan harga sebagai berikut³⁸:

1. Urea = Rp.120.000/Karung/50 Kg
2. ZA = Rp.120.000/Karung/50 Kg
3. SP46 = Rp.155.000/Karung/50 Kg
4. NPK Ponska = Rp.150.000/Karung/50 Kg

Setiap kios pengecer wajib menjual pupuk subsidi dengan harga yang sesuai dengan peruntukan dan ketetapan HET pemerintah. Meskipun demikian, ketetapan tersebut masih belum mampu direalisasikan secara utuh mengingat masih terdapat kios-kios resmi yang menjual di atas harga HET dengan berbagai alasan seperti banyaknya petani yang membeli pupuk subsidi secara eceran di bawah 50 kg (tidak sampai 1 sha') sehingga harganya akan berpengaruh dikarenakan adanya biaya penyusutan pupuk dan biaya pelastik, maupun alasan lain seperti karena adanya petani yang berhutang atau melakukan pembayaran secara *yarnen* (setelah panen) dan adanya biaya tambahan atas jasa pengiriman pupuk subsidi yang diantar kepada petani.³⁹ Oleh karena itu, Pemerintah dan Dinas terkait masih belum bisa menindaklanjuti kios yang melakukan penjualan pupuk subsidi di atas harga HET dan hanya mampu memberikan pembinaan kepada Kios Pengecer karena beberapa faktor tersebut yang tidak bisa dipungkiri.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa tingkatan harga di kios pengecer pupuk masih beragam dan belum sesuai dengan ketetapan HET yang berlaku dan belum sesuai dengan peruntukannya. Sementara itu, pemerintah masih membolehkan kios pengecer menjual dengan harga tertentu yang dianggap wajar serta boleh menjual kepada pihak lain jika mendapat

³⁶ Hasil wawancara dengan Bachrun Syah, Pengawas Pupuk dan Pestisida Aceh di Dinas Pertanian Aceh pada tanggal 14 April 2021.

³⁷ Hasil wawancara dengan Jasni, Pemilik UD. Farhan Utama di Singkil pada tanggal 20 April 2021

³⁸ Hasil wawancara dengan Imelda, Pemilik UD. Berkah Keliat Padang di Ketapang Indah pada tanggal 21 April 2021.

³⁹ Hasil wawancara dengan Bachrun Syah, Pengawas Pupuk dan Pestisida Aceh di Dinas Pertanian Aceh pada tanggal 14 April 2021.

persetujuan dari semua kelompok tani dengan mempertimbangkan modal jika pupuk subsidi tidak habis di gudang pengecer.

Jika melihat mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi di Aceh Singkil, Pemerintah beserta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Aceh Singkil adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam pasar dan mengontrol harga melalui penetapan HET di Pemerintahan Pusat. Pemerintah dan dinas terkait juga melakukan sosialisasi kepada pihak pengecer agar peruntukan pupuk bersubsidi tepat sasaran. Penetapan HET ini dapat disamakan dengan *tas'ir al-jabari* karena dilakukan setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang serta melihat keadaan ekonomi masyarakat. Selain itu, penetapan harga pupuk subsidi juga sejalan dengan tujuan *tas'ir al-jabari* yakni untuk menstabilkan harga serta mengurangi kelangkaan komoditas tertentu. Meskipun pada kenyataannya, masih terdapat banyak kendala dalam penyaluran pupuk subsidi termasuk dalam ketersediaan pupuk subsidi yang belum mampu memenuhi kebutuhan para petani. Namun demikian, kehadiran pupuk subsidi sudah sangat membantu petani dari kalangan menengah ke bawah untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang digarapnya, mengingat penjualan pupuk dengan harga pasar bebas cukup menguras kantong sementara kebutuhan petani akan pupuk sangatlah banyak.

Selain itu, jika dilihat dari peran pemerintah sesuai dengan *tas'ir al-jabari*, harga yang ditetapkan haruslah sejalan dengan ketentuan yang telah dibuat. Hal ini bertujuan agar tidak ada tingkatan harga yang berbeda di kalangan penjual sehingga merugikan pembeli. Namun fenomena yang terjadi di lapangan, kebijakan dalam menentukan harga masih belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih ada kios pengecer yang menetapkan harga sendiri di atas penetapan pemerintah.

Ketidaksesuaian ini tentunya menjadi kendala karena bertolakbelakang dengan tujuan awal *tas'ir al-jabari*, yaitu mencapai kemaslahatan bersama. Meskipun dari hasil wawancara, penulis melihat bahwa pemerintah dan Dinas terkait telah berusaha menyalurkan pupuk subsidi sesuai instruksi dari penetapan yang ada dalam Peraturan Perundang-Undangan. Bahkan melakukan pengawasan dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari Tim Verval Kecamatan, Tim Pembina Verval Kabupaten, serta KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) untuk melihat ketepatan sasaran dan harga pupuk subsidi mulai dari tingkat produsen, distributor, pengecer resmi, hingga sampai ke tangan petani.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketersediaan pupuk subsidi di Aceh Singkil masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan petani terutama petani yang seharusnya memperoleh pupuk subsidi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti; terbatasnya jumlah alokasi karena kurangnya inisiatif Petani untuk mengajukan diri dalam pendaftaran e-RDKK, kurangnya kesadaran Petani melengkapi berkas dalam pembelian pupuk subsidi yang menyebabkan sulitnya pendataan dan pelaporan, penjualan pupuk kepada pihak lain, serta ketidaksesuaian antara penetapan alokasi pupuk subsidi yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan jumlah RDKK di masing-masing daerah. Adapun sistem pengalokasiannya masih kondisional dan tidak selamanya sesuai dengan RDKK.

2. Harga pupuk subsidi yang dijual di kios pengecer resmi masih bervariasi dan tidak sesuai dengan ketentuan HET karena berbagai alasan dari Kios Pengecer seperti: penambahan harga karena banyaknya Petani yang membeli pupuk di bawah 50 Kg (eceran), adanya penambahan harga karena petani yang berhutang atau melakukan pembayaran secara *yamen* (setelah panen) maupun alasan penambahan ongkos kirim pupuk subsidi kepada Petani. Terkait harga pupuk subsidi, tidak semua petani mengetahui HET yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga para petani tetap membeli dengan harga yang ditetapkan sendiri oleh kios pengecer.
3. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terkait mekanisme jual beli pupuk subsidi masih belum sesuai dengan ketentuan dan syarat *tas'ir al-jabari*. Penerapan sanksi terkait pelanggaran oleh kios pengecer yang menjual di atas ketentuan HET masih belum ditetapkan, bahkan kelangkaan dan kurangnya ketersediaan pupuk subsidi bagi petani yang membutuhkan masih terjadi dan belum menemukan titik terang. Meskipun demikian, pemerintah telah berusaha sebaik mungkin untuk menerapkan Peraturan Perundang-undangan terkait mekanisme jual beli pupuk yang berlaku sehingga dengan segala keterbatasan, kehadiran pupuk subsidi sejauh ini bisa dirasakan oleh para petani.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal pada karya ilmiah ini, diantaranya:

1. Bagi masyarakat khususnya petani agar lebih peka terhadap segala situasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti bermuamalah. Petani juga harus sigap menjalankan setiap arahan dari pemerintah atau dinas terkait guna meningkatkan kesejahteraannya seperti dalam jual beli pupuk subsidi ini. Selanjutnya, bagi pemilik kios agar sadar hukum dan mematuhi regulasi yang ada guna mencapai kemaslahatan bersama.
2. Bagi pemerintah hendaknya melakukan pendataan RDKK terlebih dahulu dibandingkan pengalokasian pupuk subsidi. Karena yang sering terjadi di lapangan jika pengalokasian lebih dahulu ditetapkan maka tidak mencukupi kebutuhan dari jumlah RDKK yang terdaftar. Kemudian juga hendaknya melakukan sosialisasi terkait pupuk kepada petani, serta memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar agar peran pemerintah tidak hanya sekedar pembuat aturan namun juga sebagai pihak yang mengimplementasi dan menindaklanjuti aturan yang telah dibuatnya.
3. Bagi mahasiswa dan pihak lain yang tertarik dengan permasalahan ini dapat melakukan penyempurnaan dari penelitian ini dengan melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penjualan pupuk subsidi kepada petani yang juga berprofesi sebagai pengusaha sawit.

DAFTAR PUSTAKA

Aceh Singkil Dalam Angka 2021.

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: RajaGrafindo, 2007.

Cerdasco, Proteksi Pertanian. Diakses melalui situs <https://cerdasco.com/proteksi-pertanian/> pada tanggal 30 Maret 2021.

- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2020 (Revisi)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian., 2020.
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2020 (Revisi)*, Jakarta: Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI, 2020.
- Fathi ad-Dhuraini, *Al-Fiqh al-Islam al-Muqaram Ma'a al-Mazarib*, Damaskus: t. tp., 1997.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Adipura, 2002.
- Isti Widhaningsih, "Pengaruh Kebijakan Pemasaran Gula Terhadap Penawaran Dan Harga Domestik Gula Di Indonesia", *Jurnal Agro Ekonomi*", vol. 17, No. 1, Juni 2010.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukani, *Nail Authar*, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Muhammad bin Qasim Al-Anshari, *Syarah Hudud Ibnu Irfah*, II/35.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Nizam Adriyan, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi di Kota Malang*", skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Mustafa Edwin Nasution ddk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Novita Ika Pratiwi, "*Penetapan harga pupuk subsidi ditinjau dari Permentan Nomor. 47/Permentan/Sr.310/11/2018 Dan Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Pt. Petrokimia Cabang Karanganyar)*", Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.
- PT Akurat Sentra, *Proteksi vc Multilateral, Berpihak Kemanakah Indonesia?*. Diakses melalui situs <https://m.akurat.co.id-458765-read-proteksionisme-vc-multilateralisme-berpihak-kemanakah-indonensis> pada tanggal 30 Maret 2021.
- Resnu Bayu Amirta HSB, "*Hukum Jual Beli Pupuk Campuran Bersubsidi Menurut Fiqh Syafi'i (Studi Kasus Di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara)*", skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera utara (UINSU). 2017.
- Rizki Inayatul Khasanah, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (studi kasus di desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)*", skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya dalam Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 379-380.
- Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Saptana dan Prajogo U. Hadi, “Perkiraan Dampak Kebijakan Proteksi dan Promosi Terhadap Ekonomi Holtikultura Indonesia”, *Jurnal Agro Ekonomi*, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor, Mei 2008, Vol. 26 No. 1, hlm. 33.

Sendi Permana, R. Rijanta dan Dyah Rahmawati Hizbaron, “Keterkaitan Ekonomi Perdesaan dan Perkotaan di Daerah Tertinggal (Kasus Kabupaten Aceh Singkil)”, *Jurnal Media Komunikasi Geografi*, Vol 20, No. 1, Juni 2019.

Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 120.

Vita Aulia, “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Antara Cv Berkah Jaya Dengan Pengecer Resmi Dian Putra Di Kabupaten Boyolali”, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Zakariya Al-Anshari, Asnal Mathalib Syarah Raudhah Ath-Thalib, II/38.